



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 204 a TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Dewan Pembangunan tanggal 15 Agustus 1960 No. 80982/B.U.U.;
- Menimbang : bahwa selain Presiden Direktur perlu ditetapkan pula Anggota Direksi dari Bank Pembangunan Indonesia jang didirikan dengan Peraturan pengganti Undang-Undang No. 21 tahun 1960 ;
bahwa Sdr. MOHAMMAD BARMAWIE ALWIE, jang dengan Keputusan kami tanggal 3 April 1957 No. 105 tahun 1957 diangkat sebagai Direktur Bank Industri Negara, dan Mr. SUTJIPTO PROBOSAWITRO, kini Direktur Muda Bank Industri Negara dianggap memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia ;
bahwa berhubung dengan itu Sdr. MOHAMMAD BARMAWIE ALWIE perlu dibebaskan dari djabatannja sebagai Direktur Bank tersebut ;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 tahun 1960 pasal 11 ;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 105 tahun 1957 ;
- Mendengar : Dewan Pembangunan ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Membebaskan :

Sdr. MOHAMMAD BARMAWIE ALWIE

dari djabatannja sebagai Direktur pada Bank Industri Negara, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalanka djabatn itu ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Mengangkat :
1. Sdr. MOHAMMAD BARMAWIE ALWIE dan
 2. Mr. SUTJIPTO PROBOSAWITRO
- masing-masing sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua Menteri,
3. Anggota2 Dewan Moneter,
4. Anggota2 Dewan Pembangunan,
5. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
6. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
7. Direksi Bank Indonesia,
8. Direksi Bank Industri Negara,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan,
11. Biro Urusan Moneter Departemen Keuangan,
12. Biro Urusan Umum Departemen Keuangan,
13. Sekretariat Dewan Moneter, dan

P E T I K A N kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUKARNO